

Konsep *Strict Liability* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Syahrul Machmud¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: syahrul.machmud@yahoo.com

Abstract. This study aims to find out the concept of absolute liability in Indonesia's civil procedural legal system, especially regarding environmental disputes. Also examined the history of the development of strict liability in the common law legal system until it was adopted into Indonesia's civil procedural law. Theoretically this concept is still a concept found in several Indonesian laws. It's just how it is implemented in Indonesian judicial practice, until now there has been no further regulation. This study uses a type of normative juridical research, data collection is done through literature studies and document studies. The results of this study indicate that the concept of strict liability has been accepted in Indonesia's civil procedural law system, but at the implementation level there are no claims that use this strict liability concept.

Keywords: *Strict Liability, Judicial Practice, Environmental Law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, khususnya tentang sengketa lingkungan hidup. Kemudian diteliti pula sejarah perkembangan *strict liability* dalam sistem hukum *common law* hingga diadopsi menjadi hukum acara perdata Indonesia. Secara teoritis konsep ini masih merupakan konsep yang terdapat dalam beberapa perundangan Indonesia. Hanya saja bagaimana implementasinya dalam praktek peradilan Indonesia, sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *strict liability* telah diterima dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, namun dalam tataran implementatif belum ada gugatan yang menggunakan konsep *strict liability* ini.

Kata Kunci: *Strict Liability, Praktek Peradilan, Hukum Lingkungan*

I. PENDAHULUAN

Perbandingan antara perkembangan hukum dengan perkembangan kemajuan manusia bagaikan deret tambah berbanding deret kali. Deret tambah bila dibandingkan dengan deret kali akan selalu tertinggal, misalnya bila $2 + 2 = 4$, $2 \times 2 = 4$, tetapi $2 + 3 = 5$, sedangkan $2 \times 3 = 6$, $2 + 5 = 7$ sedangkan $2 \times 5 = 10$ demikian selanjutnya. Begitulah perbandingan bahwa hukum terutama hukum formal akan selalu tertinggal jauh dibelakang dibandingkan dengan perkembangan atau kebutuhan hukum masyarakat.

HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata utama peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR

sebenarnya berasal dari *Inlandsch Reglement* (IR) atau *Reglement Bumiputera*, yang termuat dalam Stb. 1848 Nomor 16 dengan judul (selengkapnya) "*Reglement op de uit oefening van de politie de Burgerlijke Rechtspleging en de strafvordering onder de Wanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura*" (*Reglement tentang pelaksanaan tugas kepolisian, peradilan perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura*). *Inlandsch Reglement* selanjutnya disingkat IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President Hoogge rechtshof (Ketua Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia.

Beliau adalah seorang jurist bangsawan kenamaan pada waktu itu. Dasar wewenang Mr. Wichers membuat rancangan IR tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jenderal J.J. Rochussen tanggal 5 Desember 1846 Nomor 3 yang memberikan tugas kepadanya untuk merancang sebuah *reglement* (peraturan) tentang administrasi, polisi, dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumi putera.

Selain HIR sebagai sumber utama hukum acara perdata dikenal pula Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglement untuk daerah seberang) yang merupakan singkatan pula dari "*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Qewesten buiten Java en Madura*", suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei 1927 (Stb. 1927 Nomor 227).

HIR dan Rbg tersebut sebagai dasar hukum acara perdata utama di Indonesia adalah bentukan negara kolonial Belanda yang telah berusia ratusan tahun. Jelas banyak masalah baru yang belum tertampung dalam hukum acara dimaksud. Untunglah untuk mengatasi kekurangan tersebut dikenal yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan untuk mengatasi kekurangan hukum acara.

Prinsip *strict liability* sudah lama berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, bahkan telah tertuang dalam beberapa perundang-undangan Indonesia. Namun dalam praktek peradilan Indonesia penerapan *strict liability* ini masih terkendala karena belum diatur hukum acaranya.

Perlu keberanian Hakim Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum acara dengan berani menciptakan yurisprudensi untuk melaksanakan prinsip *strict liability* tersebut. Yurisprudensi sangat penting karena hukum tertulis selalu ketinggalan zaman. Untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) tersebut yurisprudensi mempunyai arti penting dalam penegakan hukum.

II. METODE

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan teknik dengan menggunakan langkah-langkah penelitian, dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. Penelitian ini

menggunakan metode pendekatan: Yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dalam hal ini menganalisis mengenai konsep *strict liability* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam rangka mengkaji dan meneliti berbagai sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, tulisan-tulisan dan pendapat para ahli.¹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif kualitatif,² yaitu berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang seluruh masalah yang diteliti, yaitu tentang peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan-bahan primer yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian

Pengertian *strict liability* dalam Black's Law Dictionary, Fifth Edition, yang menyatakan :

"A concept applied by the courts in product liability cases in which a seller is liable for any and all defective or hazardous product which unduly threaten a consumer's personal safety"³.

Pada tahun 1991 *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition mengubah rumusan *strict liability* dengan tambahan kalimat "*liability without fault*", sehingga definisinya menjadi :

"Liability without fault. A concept applied by the courts in product liability cases in which a seller is liable for any and all defective or hazardous product which unduly threaten a consumer's personal safety"⁴.

Di dalam rumusan *strict liability* yang pertama

¹ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda, Bandung, 2006, Hlm. 195

² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 245

³ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, West Publishing Co. 1979, hal. 1275.

⁴ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Sixth edition*, West Publishing Co. 1991. hal.

dan kedua hanya disebutkan bahwa *strict liability* adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produk, dimana penjual bertanggungjawab atas setiap dan seluruh produk yang rusak atau mengandung bahaya yang sangat mengancam keselamatan diri konsumen.

Pada rumusan kedua muncul pernyataan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), bahkan pernyataan tersebut ditempatkan pada bagian awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban produk semula adalah konsep pertanggungjawaban atas dasar risiko (*based on risk*), yaitu risiko terancamnya keselamatan konsumen akibat mengkonsumsi produk rusak atau berbahaya, namun sama sekali tidak menyebut mengenai unsur kesalahan (*fault*).

Pada tahun 1999, *Black's Law Dictionary* menerbitkan edisi ketujuh yang memberi arti pada *strict liability* dengan suatu rumusan yang sama sekali berbeda dengan rumusan-rumusan edisi sebelumnya yaitu :

*"Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products-liability cases. - Also termed absolute liability; liability without fault"*⁵.

Rumusan *strict liability* terbitan tahun 1999 ditemukan penegasan bahwa *strict liability* tidak didasarkan pada *actual negligence or intent to harm* yang pada hakikatnya berbasis pada perbuatan melawan hukum (*tort*), tetapi lebih didasarkan pada *the breach of an absolute duty to make something safe* yang secara implisit terkandung dalam setiap perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Berhubung berbasis perjanjian atau kontrak, maka pertanggungjawaban pelaku usaha (produsen) tidak mensyaratkan unsur kesalahan (*fault*). Oleh karena itu, di dalam ungkapan akhir rumusan tahun 1999, menyebutkan bahwa *strict liability* disebut pula sebagai *liability without fault*. Yang terpenting dari rumusan definisi tersebut, maka terakhir dikatakan bahwa *strict liability* adalah

pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Dalam kepustakaan hukum kita, prinsip *strict liability* ini diterjemahkan kedalam berbagai makna. Ada yang menerjemahkan dengan "tanggung jawab risiko", "tanggung jawab langsung dan seketika", "tanggung jawab mutlak" dan "tanggung jawab tanpa kesalahan (*no-fault liability* / *liability based on no-fault* / *liability without fault*)", pertanggungjawaban berdasarkan kerugian (*liability based on risk*), tanggung jawab secara tegas, tanggung jawab secara tepat, tanggung jawab secara teliti, tanggung jawab secara keras, dan sebagainya.

Menurut Munadjat Danusaputro⁶ *Strict Liability* istilah Inggris "*strict*", secara harafiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: "Tegas, Tepat, Teliti, Keras" (dengan memperbandingkan di terjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi "*strikt; stipt; nauwgezet; streng*"). Dengan demikian, secara harafiah istilah *strict liability* itu diterjemahkan menjadi, tanggung jawab secara tegas, tanggung jawab secara tepat, tanggung jawab secara teliti, dan tanggung jawab secara keras. "Mutlak" merupakan terjemahan tepat dari kata "*Absolute*" maka sebaiknya istilah *strict* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harafiah menjadi "Tegas, Tepat, Teliti, Keras". Akan tetapi, apabila arti terjemahan dalam bahasa Indonesia tersebut disalin secara kaku menjadi: "tanggung jawab secara tegas, tepat, teliti, dan keras" maka terjemahannya terasa kurang "sreg" walaupun lebih mengena secara harfiah.

Suparto Wijo⁷ mengemukakan bahwa penggunaan terminologi "tanggung jawab" (mutlak) dalam UUPLH dimafhumi tidak kontekstual dan anotasi yang diekspresikan juga dirasakan kurang tepat serta belum lengkap. Bukankah di kalangan ahli hukum perdata telah terdapat kecenderungan untuk memakai istilah "tanggung gugat" dalam menerjemahkan istilah "*aansprakelijkheid* atau *liability*" untuk membedakannya dari istilah "*verantwoordelijkheid*" atau "*responsibility*", yaitu "tanggung jawab" yang lebih dikenal dalam hukum

⁵ Henry Campbell Back, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Seventh Edition, 1999, hal. 1275.

⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 61-62.

⁷ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya Airlangga University Press, 1999, h. 30.

pidana maupun hukum tata negara. Oleh karena pengaturan masalah "tanggung jawab mutlak" dalam UUPPLH berada pada lingkup "penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan" sebagai salah satu mekanismenya penyelesaian sengketa lingkungan menurut hukum lingkungan keperdataan, dan secara sistematis berposisi setelah ketentuan tentang "ganti kerugian", semestinyalah UUPPLH memakai istilah "tanggung gugat mutlak". Lagi pula, anotasi termaksud "mengalihbahasakan" *strict liability* dengan "tanggung jawab mutlak", kata *strict* diterjemahkan "mutlak" dan kata *liability* dikonversi menjadi "tanggung jawab" yang oleh para ahli hukum perdata justru disalin dengan kata "tanggung gugat", maka dipahami sebagai pilihan tepat, konsisten dan kontekstual, apabila digunakan istilah "tanggung gugat mutlak" sebagai alternatif menerjemahkan kata "*strict liability*".

Dari beberapa istilah tersebut, "tanggung jawab mutlak" yang kemudian dipergunakan dalam UUPPLH, maupun dalam UUPPLH.

B. Perkembangan Strict Liability

Konsep *strict liability* berasal dari sistem hukum *Anglo-saxon (common law countries)*. Konsep ini dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), dan umumnya pelanggaran besar terhadap ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat ini, dilakukan korporasi⁸.

Asas ini kemudian diadopsi dalam konvensi Internasional maupun dalam berbagai peraturan perundangan nasional. Indonesia telah memasukkan asas ini dalam berbagai peraturan perundangan nasional.

Pengembangan teori *strict liability* ini berawal pada tahun 1868 (pertengahan abad ke 19) seiring dengan perkembangan industrialisasi di Inggris, khususnya pada saat terjadinya kasus *Rylands vs. Fletcher*, kasus ini berkaitan dengan risiko lingkungan. Seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai "*extrahazardous*" atau "*ultrahazardous*" atau "*abnormally dangerous*", ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah

bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, dan dilakukan tanpa kesengajaan⁹. Putusan ini akhirnya menjadi yurisprudensi atas penerapan asas *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan.

Pokok dari kasus tersebut adalah, *The fact of his case were as follows. B employed independent contractors, who were apparently competent, to construct a reservoir on his land. In the course of the work the contractor came upon some old shaft and passages on B's land. They communicated with the mines of A, a neighbour of B, although no one suspected this, for they appeared to be filled with earth. The contractor did not block them up and when the reservoir was filled the water from it burst through the old shafts and flooded A's mines. It is found as a fact that, while B had not been negligent, yet the contractors had been. A sued B and the House of The Lord held B liable*¹⁰.

Dalam kasus ini penggugat adalah seorang pelaksana kegiatan penambangan batubara yang lokasinya berdekatan dengan areal tanah tergugat yang diperuntukkan untuk reservoir bagi penyuplaian air untuk mesin penggilingan. Dalam pelaksanaan pembangunan reservoir, para teknisinya tidak menyadari bahwa sisi perbatasan dengan areal penggugat adalah bekas wilayah tambang yang sedang dipergunakan oleh penggugat. Ketika instalansi reservoir semuanya sudah selesai dan air diisi ke dalamnya, tak lama kemudian reservoir itu pecah dan menggenangi wilayah tambang sebelahnya, sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi penggugat.

Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa dalam diri tergugat tidak terdapat unsur kelalaian, di mana pembangunan reservoir dilakukan oleh tenaga insinyur dan kontraktor yang profesional serta tidak menyadari sama sekali bahwa pada sisi perbatasan ada kawasan tambang yang sedang dikerjakan penggugat. Kasus ini di tingkat Pengadilan pertama yakni *The Court of Exchequer*, dimenangkan oleh Tergugat. Tetapi ketika di tingkat banding, *The Court of Exchequer*

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal 110.

⁹ Mas Achmad Santosa, *Perkembangan Hukum Standing Dalam Gugatan Lingkungan*, Jakarta Indonesia, Center For Enviromental Law, 1995, hal. 46-75.

¹⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan (Buku V : Sektoral)*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 58.

Chamber, Hakim berpendapat lain, dikatakan bahwa setiap orang dalam kegiatan menyimpan, mengumpulkan, atau membawa segala sesuatu meskipun diatas tanahnya tetapi dapat merugikan orang lain harus bertanggung jawab atas hal ini.

Dalam pertimbangannya Hakim mengatakan bahwa apa yang dilakukan tergugat dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah bersifat di luar kelaziman, di mana dengan memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam tanah galian yang secara alami air tidak ada disitu.

Dengan demikian jika terjadi suatu akibat dari pemanfaatan seperti itu, maka ia harus bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dibebaskan jika dapat membuktikan kerugian yang timbul dari kesalahan penguat sendiri atau karena sebab bencana alam. Dalam kasusnya pada *House of Lord*, ternyata putusan banding dikukuhkan oleh Hakim kasasi¹¹.

Bermula dari kasus diatas, Hakim telah mengembangkan kosep *strict liability*, yaitu tergugat (pengusaha) bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya yang berdampak luas terhadap lingkungan (pencemaran dan perusakan lingkungan), tergugatlah yang diwajibkan harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan pencemaran/perusakan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan pembuktian dalam persidangan konvensional.

Konsep/asas *strict liability* ini cukup banyak dianut di dalam konvensi-konvensi internasional. Beberapa dari konvensi tersebut adalah :

1. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Pihak Ketiga di Bidang Energi Nuklir (*Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy*, 29 July 1960, Paris);
2. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Nuklir (*Convention on Civil Liability for Nuclear Damage*, 21 May 1963, Vienna) ;
3. Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian Pencemaran Minyak (*Liability for Oil Pollution Damage*, 29 November 1969, Brussels) ;
4. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang Disebabkan oleh Objek Ruang Angkasa (*Convention on*

International Liability for Damage Caused by Space Objects, 29 March 1972, Geneva) ;

5. Konvensi Pergerakan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (*Convention on the control of Transboundary Movements of hazardous Wastes and Their Disposal*, 22 March 1989) ;
6. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil terhadap Kerugian yang Diakibatkan oleh Aktivitas Membahayakan Lingkungan (*Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment*, Lugano 21 Juni 1993) ; dan
7. Rancangan Protokol Keamanan Hayati (*Biosafety*) sebagai Pelaksanaan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*)¹².

Selanjutnya doktrin ini diperkenalkan dalam berbagai perundang-undangan di Inggris, misalnya dalam *Civil Aviation Act (1949)*, *Nuclear Installations Act (1959/1965)*, dan *Animal Act (1971)*. Demikian pula di Amerika Serikat, dalam *Price Anderson Act (1957)*, *Rivers and Harbors Appropriation Act (1899)*, *Trans Alaska Pipeline Authorization Act (1973)*, *Comprehensive Environmental Response Compensation, and Liability Act (CERCLA 1980/1986/1994)*, *Clean Water Act (CWA)*.

Kemudian negara-negara lain seperti Prancis memuat klausul umum dalam Pasal 1384 Code Civilnya, juga di Belanda dirumuskan dalam Pasal 175 ayat (1), Pasal 176 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (1) BW, di Jerman *strict liability* terdapat di peraturan perundangan transportasi, pencemaran air, konstruksi dan pengoperasian instalansi pembangkit tenaga nuklir. Di Swedia dalam UU Perlindungan Lingkungan memberlakukan asas *strict liability* untuk pencemaran lingkungan hidup yang substansial sifatnya (pengaturan umum), akan tetapi dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur *strict liability* pada UU tentang Risiko Pembangkit Tenaga Nuklir, Pencemaran Laut oleh Tumpahan Minyak. Sedangkan di Thailand diatur dalam *Enhancement and Conservation Oil National Environmental Quality Act 1992*¹³.

¹² *Ibid* , hal. 17-26.

¹³ Mas Achmad Santosa, *Op Cit*, h. 56-57.

¹¹ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hal. 276.

Di Indonesia sendiri telah termuat dalam beberapa per-undangan tentang tanggung jawab secara *strict liability*, antara lain :

1. Pasal 21 UU Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 (UULH).
2. Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UUZEI).
3. Pasal 28 UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUK).
4. Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUP LH).
5. Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC 1969).

C. Manfaat Asas Strict Liability

James E. Krier¹⁴ dalam tulisannya *'Environment Litigation and the Burden of Proff'*, bahwa "doktrin *strict liability* dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian.

L.B. Curzon¹⁵ dalam bukunya *Criminal Law*, menguraikan aktualitas dan manfaat dari asas *Strict Liability*. Menurut Curzon asas tersebut diperlukan berkenaan dengan :

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan secara tidak langsung munculnya jaminan mengakibatkan pelaku pengusaha wajib harus tahu akan adanya hukum yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban.

2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan tidak jarang pula, bukti-bukti tersebut hilang atau musnah. Maka diperlukan adanya *Strict Liability* dalam menyikapi suatu kasus agar kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung dapat terpenuhi.
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Bahaya-bahaya ini dapat menimbulkan gejolak sosial di dalam tubuh masyarakat itu sendiri, tentu hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil. Hukum haruslah dan wajib memberikan tindakan preventif sebelum gejolak itu terjadi. Demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menurut Mas Achmad Santosa¹⁶ *strict liability* diterapkan untuk memenuhi rasa keadilan, mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.

Mengutip pendapat Eric Colvin¹⁷ dalam buku yang sama, bahwa : "*It is sometimes said that absoluteliability means liability without fault and the strict liability means that although lack of fault is a defence, the burden is on the accused to prove its absebece*".

Menurut Suparto Wijoyo¹⁸ kesulitan dalam membuktikan kesalahan tergugat maupun hubungan kausal adalah merupakan hambatan dan beban yang harus dipikul oleh Penggugat atas dasar Pasal 1865 KUHP data jo Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Padahal korban pencemaran lingkungan pada umumnya awam soal hukum dan

¹⁶ Mas Achmad Santosa, *Op Cit*, hal. 59.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*. Mengenai manfaat atau kelebihan dari asas tanggung jawab langsung dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, menurut pendapat M. Ramdan Andri G.W. menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Pertama korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individu. Kedua para potensial polluter akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*) maupun tingkat kegiatannya (*level of activity*) (Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 295).

¹⁴ Koesnadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1999, hal. 386-387.

¹⁵ L.B Curzon, *Criminal Law*, Mac Dinald and Evans, Plymouth, 1997.

seringkali dalam posisi lemah bahkan berada dalam keadaan sekarat¹⁹. Lebih jauh dikemukakan alternatif konseptual yang tersedia untuk mengatasi kesulitan pembuktian adalah dengan menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau resiko *aansprakelijkheid*).

Muhammad Erwin²⁰ dalam mengutip pendapat Mas Achmad Santosa lainnya, disampaikan bahwa : Apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak dengan sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.

Tiga alasan dianutnya konsep *strict liability* yang disampaikan LB Curzon dalam buku karangan Hamzah Hatrik, adalah sebagai berikut : Adalah sangat menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat²¹.

Sejumlah kriteria pengenalan *strict liability* yang dituangkan dalam *The Restatement of Torts* (pendapat para ahli hukum yang bersumber dari putusan pengadilan yang kemudian dijadikan rujukan dalam putusan) adalah : Mengandung atau menimbulkan tingkat resiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah, atau harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others*). Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm results from it will be great*). Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*)²².

Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*). Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of activity to the place where it is carried on*). Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat bahaya dari kegiatan (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*). Untuk menentukan secara konkrit apakah sebuah kegiatan termasuk dalam kategori kegiatan sangat berbahaya sehingga tunduk pada *strict liability* merupakan tugas pengadilan atau hakim²³.

Penerimaan prinsip *strict liability* dalam sistem hukum nasional kita adalah :

1. Untuk memenuhi rasa keadilan ;
2. Mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi ;
3. Kompleksitas sumber daya alam dan lingkungan hidup ; dan
4. Mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasi biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya²⁴.

Mengacu pendapat Prayekti Murhajanti²⁵ maka konsep *Strict Liability* sangatlah diperlukan di Indonesia. Mengingat sistem ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Yang berdasarkan asas ini, si pelaku atau *polluter* telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun si pelaku belum dinyatakan bersalah. Karena di dalam asas *strict liability*, unsur kesalahan/*mens rea* tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggung jawab karena pada saat peristiwa itu muncul ia sudah memiliki suatu tanggung jawab. Saat peristiwa tersebut timbul berlakulah asas *res ipso loquitur*, yakni fakta yang berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*). Komar Kantaatmadja dalam disertasinya, menjelaskan secara jelas mengenai perkembangan kebutuhan hukum ini dengan mengentengahkan teori dan pendapat-

¹⁹ Suparto Wijoyo I, 2005, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Cet. I., Airlangga University Press, Surabaya, h. 565.

²⁰ Muhammad Erwin, SH, M.Hum, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : PT. Regika Aditama, cetakan pertama Februari 2008, hal 126.

²¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability Dan Vicarious Liability*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 113.

²² Muhammad Erwin, *Op Cit*, h. 127 – 128.

²³ *Ibid*.

²⁴ Suparto Wijoyo, *Op Cit*, h. 35.

²⁵ Komar Kantaatmadja, *Ganti rugi Internasional pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, 1981.

pendapat sarjana yang berkaitan dengan hal tersebut.

Keberadaan asas *strict liability* untuk mengatasi keterbatasan doktrin konvensional, yaitu menghindarkan kesulitan korban perusakan lingkungan dalam mengajukan gugatan tentang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Terasa tidak adil jika korban dipaksa harus membuktikan hal-hal yang rumit dalam perusakan lingkungan. Oleh karena itu beban pembuktian diserahkan pada tergugat (pencemar / perusak lingkungan), bahwa dia merusak lingkungan.

D. Kegiatan Yang Dapat Dikenakan Strict Liability

Jenis kegiatan yang tunduk pada asas tanggung jawab mutlak seperti disampaikan Mas Ahmad Santosa, dalam karangan Muhammad Erwin, yaitu²⁶ :

1. Menurut Anglo Amerika : kegiatan usaha penghasil pengolahan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di kawasan perkotaan, instalasi nuklir, pengeboran minyak, penggunaan mesin pematok tiang besar (*pile driving*) yang menimbulkan getaran luar biasa, limpahan air.
2. Menurut hukum Belanda : kegiatan pengolahan bahan berbahaya, kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya, kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai, dan darat, kegiatan pengeboran dan tanah yang menimbulkan ledakan.
3. Menurut *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC)*: kegiatan yang harus tunduk pada asas tanggung jawab mutlak adalah pengangkutan minyak melalui laut yang menimbulkan pencemaran.
4. Menurut *Council of Europe on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment* : kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, menggunakan, membuang satu atau lebih bahan berbahaya atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan berbahaya, kegiatan memproduksi, mengolah, menangani, menyimpan, menggunakan, menghancurkan,

membuang, melepas atau kegiatan yang berkaitan dengan satu atau lebih :

- a. Organisme yang mengalami perubahan genetika yang penggunaannya mengandung resiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda ;
- b. Mikroorganisme yang karena sifat-sifat dan kondisinya jika dimanfaatkan mengandung resiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup atau harta benda, misalnya mikroorganisme yang bersifat patogenik atau yang menghasilkan toksin, kegiatan pengoperasian instalasi atau tempat pembakaran, pengolahan, penanganan atau pendaur ulangan limbah dengan jumlah yang menimbulkan resiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda, seperti :
 - Instalasi atau tempat pembuangan limbah gas cair dan padat dengan cara pembakaran di darat atau di laut ;
 - Instalasi atau tempat pengaliran limbah gas, cair, dan padat dengan penguraian suplai oksigen;
- c. Instalasi pengolahan senyawa limbah padat, cair, dan gas dengan tenaga panas;
- d. Instalasi pengolahan limbah secara biologis, fisika, dan kimiawi untuk tujuan daur ulang atau pembuangan;
- e. Instalasi pencampuran sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
- f. Instalasi penempatan kembali sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
- g. Instalasi pengolahan limbah padat, cair, dan gas untuk tujuan daur ulang dan penggunaan kembali. Pengoperasian tempat pembuangan limbah yang bersifat tetap (*permanent deposit of wastes*). Bahan berbahaya yang dimaksudkan adalah bahan atau zat yang memiliki sifat yang mengandung resiko tinggi bagi manusia, lingkungan hidup, harta benda yakni bahan atau zat yang bersifat meledak, oksidasi, sangat mudah terbakar, mudah terbakar, dapat terbakar, sangat beracun, beracun, menderai, korosif, iritasi, sensitisasi, karsinogenik, mutagenik, dan beracun bagi reproduksi atau membahayakan lingkungan hidup.

²⁶ Muhammad Erwin, *Op Cit.*, h. 129 – 130.

Pasal 88 UUPPLH menyebutkan, asas *strict liability* hanya dapat dikenakan pada tindakan, usaha dan/atau kegiatan seseorang yang :

- a. menggunakan B3, atau
- b. menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, atau
- c. yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

Pasal tersebut tidak mempersoalkan kesalahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1365 KUHPdata.

Dengan demikian *strict liability* tidak bisa dikenakan pada setiap kegiatan, ruang lingkup yang bisa dikenakan *strict liability* adalah :

1. Tingkat resiko (*the degree of risk*), dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim menurut kemampuan teknologi yang telah ada;
2. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*), dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadi;
3. Tingkat kalayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*), dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
4. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (*value of activity*), dalam hal ini pertimbangan resiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya²⁷; dan
5. Kegiatan menggunakan B3, mengelola atau menghasilkan B3;

Sementara dalam Pasal 35 ayat (1) UUPPLH menyebutkan :

1. Suatu perbuatan atau kegiatan.
2. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Menggunakan atau menghasilkan bahan/limbah berbahaya dan beracun.
4. Tanggung jawa timbul secara mutlak.

5. Tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran/perusakan lingkungan²⁸.

E. Beban Pembuktian

Doktrin pertanggungjawaban yang lazim dalam hukum tentang perbuatan melanggar hukum adalah, membedakan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi, jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut. Tetapi sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering juga disebut dengan istilah tanggung jawab mutlak (*strict liability, absolute liability*)²⁹. Dengan demikian dikenal dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), dan tanggung jawab tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut *strict liability*.

Dalam hal perbedaan sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*tortious liability*) sistem diterima pelaku sudah disebut memikul tanggung jawab, sistem pembuktian dan batas-batas kerugian yang harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian dalam *strict liability* dibebankan pada pelaku (*polluter*) berdasarkan prinsip pembuktian terbalik (*shifting of burden of proofs*)³⁰.

Asas tanggung jawab langsung dalam kaitannya dengan sistem pembuktian yang dianut, untuk keperluan tersebut biasanya yang dipakai ialah beban pembuktian terbalik. Dengan demikian dalam perkara lingkungan hidup, seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan³¹.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum (1365 KUHPdt), peradilan konvensional membebankan pembuktian ("*bewijslast*" atau "*burden of proof*") kepada penggugat (1865 KUHPdt, 163 HIR, 283 R.Bg)³². *Strict Liability*³³

²⁷ Dalam Eva Novianty, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lapindo*, Tesis, FH, UI, 2011, hal. 76.

²⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. 2, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 271

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 173.

³⁰ NHT Siahaan, *Op. Cit.*, h. 324.

³¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. h. 106.

³² Tergugat juga dibebani pembuktian jika dia membantah gugatan.

sebagaimana ketentuan Pasal 88 UUPPLH, pertanggungjawabannya dibebankan pada pengusaha dalam hal ini tergugat, dan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (inilah yang dimaksud dengan pembuktian terbalik). Pembuktian perusakan dan/atau pencemaran lingkungan bergeser dari yang seharusnya diajukan penggugat, dialihkan kepada tergugat. Penggugat tidak diharuskan membuktikan unsur kesalahan tergugat sebagai dasar tuntutan pembayaran ganti kerugian. Sebaliknya tergugat dibebani suatu kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak dapat dipersalahkan karena bukan dirinya yang menjadi penyebab atau yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*), dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*strict liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan³⁴.

Salah satu kriteria tradisional yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogianya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal. Dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, maka terang si perusak dan/atau pencemar itu yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Berdasarkan prinsip pencemar membayar dan

asas tanggung jawab mutlak ini, dikembangkanlah di dalam ilmu hukum prosedur tentang pembuktian yang disebut *shifting (or alleviating) of, burden of proofs*³⁵.

Menurut Roscoe Pound, perundang-undangan modern menunjukkan kecendrungan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, berdasarkan berbagai alasan, seperti: kegiatan yang sifatnya berbahaya, kegiatannya bersifat luar biasa (*unusual*) dan abnormal, bahaya yang mengancam orang lain demikian besar³⁶.

Pengertian prinsip kesalahan menurut Atiyah³⁷, secara tradisional mencakup dua aspek. Pertama, adalah adil bila seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk memberikan santunan atas kerugian tersebut kepada korban. Kedua, adil bila seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahan tidak usah memberikan santunan kepada korban. Prinsip kesalahan ini memusatkan perhatian, yaitu jika penyebab kerugian terbukti bersalah pihak korban berhak memperoleh santunan dan bila tidak terbukti adanya unsur kesalahan maka santunan tidak diberikan.

Dari pengertian diatas maka konsep *strict liability* dapat diartikan sebagai kewajiban mutlak untuk mengganti kerugian karena ditimbulkannya kerusakan akibat melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan, tetapi pihak pencemarlh yang harus membuktikannya bahwa bukan dia yang mengakibatkan perusakan dan/atau pencemaran. Dengan demikian prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault (pertanggungjawaban tanpa kesalahan)*.

Prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan, didasarkan alasan-alasan sebagai berikut³⁸ :

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan

³³ *Strict liability* pada dasarnya masuk katagori gugatan pmh dalam arti khusus.

³⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45.

³⁵ Koesnadi Harjasoemantri, *Op Cit*,

³⁶ Saefullah Wiradipradja, *Op. Cit.*, h. 42.

³⁷ *Ibid*, h. 24.

³⁸ Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power)*, h. 67.

sosial.

- b. Pembuktian adanya "*mens rea*" akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran- pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka konsep *strict liability* dapat diartikan sebagai kewajiban mutlak untuk mengganti kerugian karena ditimbulkannya kerusakan akibat melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan, tetapi pihak pencemarlah yang harus membuktikannya bahwa bukan dia yang mengakibatkan perusakan dan/atau pencemaran. Dengan demikian prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault* (*pertanggungjawaban tanpa kesalahan*).

Walaupun masalah *strict liability* sudah cukup lama termaktub dalam perundangan khususnya UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup, namun dalam praktek peradilan asas ini belum pernah diterapkan dalam peradilan Indonesia.

F. Makna Extrahazardous Atau Ultrahazardous Atau Abnormally Dangerous

Menurut B. Harvey dan J. Marston dalam bukunya "*Cases and Commentary*" maupun A.J. Pannet dalam bukunya "*Law of Torts Handbook*" mengemukakan bahwa kriteria risiko luar biasa atau abnormal risiko termasuk sebagai kriteria penerapan prinsip *strict liability*, yang meliputi :

1. Operasional yang sangat berbahaya (*ultra hazardous operation*);
2. Kegiatan operasional yang mengandung bahaya luar biasa terhadap orang (*extra ordinary risk to other involve such operation*);
3. Operasional di luar batas kebiasaan (*nonnatural operation*);
4. Aktivitas yang luar biasa bahayanya (*ultra hazardous activities*);
5. Aktivitas di luar batas (*abnormal activities*);
6. Aktivitas yang potensial sangat berbahaya (*potentially dangerous activities*).

Dari praktek penerapan prinsip *strict liability* di pengadilan Amerika Serikat, sebagai bentuk

pengembangan lebih jauh dari kasus sebelumnya, maka penentuan suatu kegiatan tertentu merupakan kegiatan "*ultrahazardous*", didasarkan paling tidak oleh 6 (enam) faktor atau kriteria di bawah ini :

1. Tingginya tingkat risiko ;
2. Kemungkinan besar (*likelihood*) bahaya yang ditimbulkan sangat besar;
3. Kemampuan atau kesanggupan untuk menghilangkan risiko dengan menerapkan kehati-hatian (*reasonab care*);
4. Sejauh mana aktivitas tersebut tidak umum (*common*) dalam masyarakat;
5. Kelayakan dalam menjalankan aktivitas pada lokasi tertentu; dan
6. Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat.

Perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan termasuk dalam kategori *abnormally dangerous* yaitu :

1. Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan resiko bahaya yang tinggi kepada manusia, tanah, atau harta benda bergerak.
2. Kegiatan dengan kemungkinan timbulnya bahaya sangat besar.
3. Ketidakmampuan meniadakan resiko dengan melakukan tindakan atau kehati-hatian wajar.
4. Termasuk bukanlah suatu hal atau kegiatan yang lazim (*not a matter of common usage*).
5. Tidak bersesuaiannya sifat kegiatan dengan tempat/areal dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
6. Nilai atau manfaatnya bagi masyarakat tidak seberapa dibandingkan dengan tingkat kebahayaan dari kegiatan bersangkutan³⁹.

Untuk menentukan secara konkret apakah sebuah kegiatan termasuk dalam kategori kegiatan sangat berbahaya, sehingga tunduk pada *strict liability* merupakan tugas pengadilan atau Hakim. Para Hakim dalam menangani perkara selalu berpedoman kepada putusan-putusan Hakim terdahulu. Hal inilah yang kemudian oleh para sarjana disarikan menjadi kriteria-kriteria sebagaimana dituangkan dalam *The Restatement of Torts*.

³⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. 2, (Jakarta:Erlangga,2004), h. 327-328

Menurut Bagian 250 dari draft ke-10 *Restatement* Kedua tentang *Torts* disebutkan bahwa apakah suatu kegiatan mengandung risiko bahaya yang tinggi ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah suatu kegiatan itu melibatkan suatu tingkat risiko yang tinggi yang merugikan manusia, tanah dan benda-benda bergerak lainnya ;
- b. Apakah suatu gravitasi (gaya berat) dari kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan itu kemungkinannya menjadi semakin besar ;
- c. Apakah risiko yang ditimbulkan tidak dapat dihindari dengan menjalankan sikap berhati-hati yang sewajarnya ;
- d. Apakah kegiatan itu tidak bukan merupakan suatu hal yang lazim ;
- e. Apakah kegiatan itu tidak layak berada di suatu tempat di mana kegiatan itu dilakukan ;
- f. Nilai dari kegiatan yang bersangkutan bagi masyarakat⁴⁰.

Dalam hukum Anglo-Amerika Serikat kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *strict liability* adalah :

1. Kegiatan usaha penghasil, pengolahan dan pengangkutan limbah B3;
2. Penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di kawasan perkotaan;
3. Instalasi nuklir;
4. Pengeboran minyak;
5. Penggunaan mesin pematok tiang besar (*pile driving*) yang menimbulkan getaran luar biasa; dan
6. Limpahan air⁴¹.

Demikian pula menurut Jhon D Blackburn, Elliot I Klayman, dan Martin H Malin dengan merujuk pada Pasal 520 *Restatement of The Law of Torts* di Amerika, menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous*), sehingga dapat dikenakan asas *strict liability* terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan faktor penentu, yaitu :

1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah, atau benda bergerak orang lain (*the activity involves of*

some harm to the person, land or chattels of others).

2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which may result from it is likely to be great*).
3. Risiko tidak dapat dihilangkan, meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable care*).
4. Kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not a matter of common usage*).
5. Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat dimana kegiatan itu dilakukan (*the activity is inappropriate to the place where it is carried on*).
6. Nilai atau manfaat kegiatan bagi masyarakat (*the value of activity to the community*)⁴².

Sedangkan menurut Richard A Posner, melalui konsep *ultrahazardous*, *tort law* membebaskan *strict liability* pada aktivitas yang melibatkan bahaya dalam derajat yang tinggi yang tidak dapat dicegah oleh pihak yang telah bertindak hati-hati atau pihak yang mungkin menjadi korban. Menurutnya, contoh yang baik untuk *strict liability* ialah kerugian yang diakibatkan oleh tetangga yang memelihara macan dirumahnya. Area *strict liability* telah mendorong pihak yang menjalankan kegiatan yang digolongkan *extrahazardous* untuk membuat beberapa alternatif yang dapat mengurangi derajat bahaya⁴³.

Sedangkan dalam hukum Belanda, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *nsico-aansprakelijkheid* adalah :

1. Kegiatan pengolahan bahan berbahaya ;
2. Kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya ;
3. Kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai-sungai dan darat ;
4. Kegiatan pengeboran tanah yang menimbulkan ledakan ;

⁴⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Sengketa Lingkungan Dan Masalah Beban Pembuktian*, Makalah, Skrep dan Walhi, Jakarta, 1989, Hal. 58-59.

⁴¹ Mas Achmad Santosa, *Loc Cit*, hal 50-57.

⁴² Dalam Eva Novianty, *Op Cit*, hal. 58. Juga dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Sengketa Lingkungan Dan Masalah Beban Pembuktian*, Makalah, Skrep dan Walhi, Jakarta, 1989, h. 58-59.

⁴³ Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, Canada : Little Brown & Company, 1986, p. 163 dalam Eva Novianty, *ibid*, hl. 58.

Kemudian menurut *Council of Europe on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment*, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *strict liability* adalah "kegiatan-kegiatan yang membahayakan" (*dangerous activity*), yang meliputi :

- a. Kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, menggunakan, membuang 1 (satu) atau lebih bahan-bahan berbahaya atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya ;
- b. Kegiatan memproduksi, mengolah, menahgani, menyimpan, menggunakan, menghancurkan, membuang, melepas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1 (satu) atau lebih :
 - Organisme yang mengalami perubahan genetika yang penggunaannya mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda ;
 - Mikroorganisme yang karena sifat-sifat dan kondisi-kondisinya jika dimanfaatkan mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup atau harta benda, misalnya mikro- organisme yang bersifat patogenik (*pathogenic*) atau yang menghasilkan toksin (*toxins*) ;
- c. Kegiatan pengoperasian instalasi atau tempat pembakaran, pengolahan, penanganan atau pendaurulangan limbah dengan jumlah yang menimbulkan risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda seperti :
 - Instalasi atau tempat pembuangan limbah gas cair dan padat dengan cara pembakaran di darat atau di laut;
 - Instalasi atau tempat penghancuran limbah gas, cair dan padat dengan penguraian suplai oksigen;
 - Instalasi pengolahan senyawa-senyawa limbah padat, cair dan gas dengan tenaga panas;
 - Instalasi pengolahan limbah secara biologis, fisika dan kimiawi untuk tujuan daur ulang atau pembuangan;
 - Instalasi pencampuran sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
 - Instalasi penempatan kembali sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;

- Instalasi pengolahan limbah padat, cair dan gas untuk tujuan daur ulang dan penggunaan kembali;

- d. Pengoperasian tempat pembuangan limbah yang bersifat tetap (*permanent deposit of wastes*).

Dalam UUPPLH untuk dapat dikatakan suatu usaha dapat dikenakan asas *strict liability* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
4. Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi;
5. Tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pasal 88 UUPPLH mengandung beberapa unsur penting, yaitu :

- a. Setiap orang (perseorangan atau badan usaha);
- b. Suatu tindakan, usaha atau kegiatan;
- c. Menggunakan B3;
- d. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
- e. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- f. Tanggungjawab timbul secara mutlak atas kerugian yang terjadi;
- g. Tanggungjawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan⁴⁴.

G. Hukum Acara *Strict Liability*

Tataran normatif tentang *strict liability* telah diatur dalam berbagai perundangan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun dalam tataran aplikatif belum diatur. Barangkali inilah yang menjadi penyebab mengapa gugatan *strict liability* belum dipraktekkan di Indonesia.

Sebenarnya tidak ada alasan tidak melakukan gugatan secara *strict liability* karena ketiadaan hukum acara, biarlah Hakim yang akan menentukan hukum acaranya, bukankah awal gugatan *class action*, *legal standing*, *citizen law suit* tidak ada hukum acaranya, namun dalam perkembangannya karena keberanian Hakim, saat ini gugatan-gugatan tersebut telah termuat dalam UU.

Gugatan harus tegas menyebutkan gugatan *strict liability*, karena gugatan perbuatan melawan

⁴⁴ NHT. Siahaan, *Op Cit*, h. 271

hukum memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda⁴⁵. Prosedur pemeriksaan dilakukan sebagai berikut :

1. Tentang pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diduga disebabkan B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, Hakim tidak mewajibkan penggugat melakukan pembuktian. Jadi tergugatlah yang diwajibkan membuktikan bahwa usahanya/tindakannya tidak menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Setelah proses jawab-jawab, dan dimulai proses pembuktian, Hakim langsung mewajibkan tergugat membuktikan bahwa dia tidak menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
2. Bila ternyata tergugat gagal membuktikan bahwa dia tidak menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola B3, dan/atau tidak menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Maka dia diwajibkan membayar ganti rugi yang besarnya menurut penjelasan Pasal 88 dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah B3, Pasal 8 ayat (2) ditentukan paling sedikit Rp 5.000.000.000. Tuntutan ganti rugi dapat berupa, ganti rugi perorangan dan ganti rugi pemulihan lingkungan. Bila ganti rugi perorangan maka penggugat harus menyebutkan nilai kerugiannya, untuk ini penggugat diwajibkan membuktikan kerugiannya tersebut. Ganti rugi pemulihan tidak perlu dibuktikan, karena Hakim dapat berpedoman pada Permen

Lingkungan Hidup dimaksud.

3. Langkah maju Langkah telah dilakukan Mahkamah Agung, dalam keputusannya Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan, tanggal 22 Pebruari 2013 pada BAB IV huruf B angka 1.b.4.f. disebutkan : Majelis Hakim dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan atas dasar petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya. Apabila Hakim memutuskan dikabulkannya tentang tuntutan gugatan ganti rugi dan “tindakan tertentu”, tapi petitum tidak merinci bagaimana tindakan tertentu dilakukan (misalnya : *clean up* tentang pemulihan pencemaran air laut), maka dalam amar putusannya Hakim dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakan tertentu, antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksanaannya dan hal-hal teknis lainnya yang terkait.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH dapat diketahui kalau penerapan konsep *strict liability* tersebut terkait dengan usaha dan kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 88 tersebut, maka bagi korban perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup bila mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat. Tergugatlah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Sengketa Lingkungan Dan Masalah Beban Pembuktian*, Makalah, Skrep dan Walhi, Jakarta, 1989.
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Agnes M.Toar, *Tanggung Jawab Produk*, Sejarah dan Perkembangannya, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek

⁴⁵ Perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum, dan *strict liability* sebagai aturan khususnya, pencampuran gugatan pmh dengan *strict liability* dapat berakibat gugatan kabur (*obscuur libel*).

- Hukum Perdata. Makalah. Denpasar, Bali 3-14 Januari, 1990.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni Bandung, 2011.
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*
- Eva Novianty, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lapindo*, Tesis, FH. UI, 2011
- Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability Dan Vicarious Liability*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co. 1979.
-, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition, West Publishing Co. 1991.
-, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Seventh Edition, 1999.
- Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Koesnadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1999.
- Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut*, Alumni, 1981
- L.B Curzon, *Criminal Law*, Mac Dinald and Evans, Plymouth, 1997
- Lily Mulyati, *Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, Hukum Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 1993.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Mas Achmad Santosa, *Perkembangan Hukum Standing Dalam Gugatan Lingkungan*, Jakarta Indonesia, Center For Enviromental Law, 1995.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Regika Aditama, Bandung, cetakan pertama, Februari 2008.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku IV Global*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
-, *Hukum Lingkungan (Buku V : Sektoral)*, Binacipta, Bandung, 1986
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2010.
- N.H.T. Siahaan, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987.
-, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.
-, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. 2, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.
-, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Cet. I., Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.